

PEMERIKSAAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

ADRIYANTO S. KADER / D 101 08 322

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul, pemeriksaan tersangka oleh penyidik berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakah bentuk pemeriksaan tersangka oleh polisi penyidik dalam KUHAP dan apakah faktor penghambat dalam pemeriksaan tersangka oleh Polisi penyidik dalam KUHAP. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk pemeriksaan tersangka oleh polisi penyidik dalam KUHAP dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemeriksaan tersangka oleh Polisi penyidik dalam KUHAP.

Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian hukum dapat dibedakan dalam penelitian yang bersifat normatif dan doktrinal. Penelitian normatif adalah penelitian peraturan perundang-undangan. Penelitian doktrinal adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, pandangan-pandangan para sarjana hukum, literatur hukum dan kegiatan perbandingan hukum. Dalam hasil penelitian bahwa bentuk pemeriksaan tersangka oleh polisi penyidik dalam KUHAP adalah mempergunakan sistem pemeriksaan "akuisatur", dimana tersangka diproyeksikan sebagai subjek hukum dan bukan sebagai objek pemeriksaan. Yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan atau perbuatan yang disangkakan kepada tersangka.

Kata Kunci : Pemeriksaan Tersangka

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap hak tersangka khususnya dalam pemeriksaan, sejalan dengan asas hukum acara pidana yang dikenal dengan asas praduga tak bersalah yang tersirat di dalam KUHAP. Asas ini bermakna bahwa kedudukan hukum tersangka disederajatkan dengan kedudukan hukum penegak hukum (*accusatoir*). Penilaian penyidik dalam suatu proses hukum memang turut menentukan terciptanya kemuliaan tujuan hukum itu sehingga pribadi yang profesional sangatlah mutlak di butuhkan, namun demikian penyidik tidaklah perlu berlebihan, sebab KUHAP mengatur keseimbangan hak tersangka dengan kewajiban yang menjadi kewenangan penyidik. Jadi terdapat kebebasan namun harus sesuai aturan hukum dalam menilai dan menentukan fakta juridisnya suatu kasus atau perbuatan tersangka.

Dalam tugas penegakan hukum polisi diberi kewenangan sebagai penyidik, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kejahatan. Polisi dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik selalu berusaha bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan bertindak secara profesional. Akan tetapi dalam praktek, beberapa kalangan masih meragukan kinerja Polri. Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap mengungkapkan bahwa "berita acara pemeriksaan (BAP) Polisi ternyata tidak berisi apa-apa, sehingga kemampuan hukum penyidik diragukan".¹

Penilaian terhadap fakta yuridis, naluri penyidik yang memeriksa tersangka turut berperan. Peranan asas praduga bersalah

¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dalam Kuhap: Penyidikan Dan Pembuktian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm. 13

terutama untuk memotivasi penyidik berpikir objekif, cermat, tidak lengah dan terus tidak kecolongan dalam tugas-tugasnya. Mencurigai tersangka yang secara tidak berlebihan, tentunya tidak akan bertentangan dengan azas praduga tak bersalah yang dianut oleh hukum positif. Jadi, perpaduan dari kedua azas tersebut perlu dihayati oleh penyidik untuk kemudian memegang prinsip kebenaran menurut hukum, maka tetap terhindarilah sekecil mungkin terjadinya pelanggaran hukum di dalam penegakan hukum.

Dalam kejadian tertentu, orang yang diduga melakukan tindak pidana seharusnya tidak ditahan dalam tahap penyidikan, tetapi menurut penyidik (Polisi) harus ditahan, keadaan sebaliknya kadangkala menurut penilaian harus di tahan, tetapi tidak ditahan. Hal ini bisa membingungkan masyarakat, sebab bagaimana mungkin bisa terjadi hal yang demikian, padahal menggunakan undang-undang yang sama, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya disadari bahwa permasalahan yang melingkupii pelaksanaan pemeriksaan tersangka oleh polisi sangat banyak. Oleh karena itu, untuk membatasi ruanglingkup penelitian perlu dilakukan perumusan permasalahan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pemeriksaan tersangka oleh polisi penyidik dalam KUHAP ?
2. Apakah faktor penghambat dalam pemeriksaan tersangka oleh Polisi penyidik dalam KUHAP ?

I. PEMBAHASAN

A. Pengertian Penyidik

Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi: Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri

“tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik:

1. Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara”. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik

B. Penyelidikan dan penyidikan

Penyidikan berarti adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pada tindakan penyelidikan peneknan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja.

Sejalan dengan pengertian di atas, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa penyidik adalah setiap pejabat Polri. Tindakan penyelidikan-penyelidikan merupakan monopoli tunggal bagi Polri, kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan sangat beralasan²:

1. Menyederhanakan dan memberi kepastian hukum kepada masyarakat siapa yang berhak berwenang melakukan penyelidikan.
2. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih penyelidikan seperti yang dialami pada masa HIR.

Mengenai fungsi dan wewenang penyidik dapat kita ikuti bunyi pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

Martiman Projohamidjojo memberi komentar tentang pasal 5 KUHAP, bahwa "Pasal ini membedakan antara laporan dan pengaduan. Baik laporan maupun pengaduan kedua-duanya adalah pemberitahuan kepada yang berwajib, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang adanya kejahatan atau pelanggaran yang sedang terjadi atau yang telah selesai. Perbedaan antara laporan dan pengaduan adalah:³

1. Pada laporan:
 - a. Pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap orang kepada yang berwajib, yaitu ke Polisian negara.

- b. Hal yang dilaporkan mengenai tindak pidana umum.
2. Pada pengaduan:
 - a. Pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban oleh seorang tertentu yang disampaikan kepada yang berwajib, dengan permintaan agar yang berwajib mengambil/melakukan tindakan.
 - b. Hal yang diadukan merupakan tindak pidana aduan.

C. Kewenangan Penyidik

Selanjutnya dalam menjalankan kewajibannya penyidik mempunyai wewenang seperti yang ditentukan dalam pasal 7 KUHAP yaitu:

- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
- melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan surat;
- mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

D. Hak-Hak dan Kedudukan Tersangka

Kedudukan tersangka dan terdakwa dalam KUHAP dibicarakan secara khusus dalam satu bab yakni Bab VI yang terdiri dari Pasal 50 sampai dengan 68. Pengertian tersangka dirumuskan pada Pasal 1 butir 14 dan 15, yang menjelaskan:

- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Membicarakan hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Bab VI KUHAP, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Hak Tersangka atau Terdakwa Segera Mendapat Pemeriksaan

²Ibid, Hlm. 101

³Martiman Projohamidjojo, *Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Terbitan 1982 Hal. 10

Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dipertegas dalam pasal 50 KUHAP, yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa:

- Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik,
- Berhak segera diajukan kesidang pengadilan,
- Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (*speedy trial right*).

2. Hak untuk Melakukan Pembelaan

Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, undang-undang menjelaskan dalam Pasal 51 sampai Pasal 57

- a. Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.
- b. Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaannya mulai dilakukan terhadap tersangka.
- c. Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya.
- d. Berhak mendapat juru bahasa

Hak mendapat juru bahasa berlaku dalam setiap tingkat pemeriksaan baik pada pemeriksa penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan.

- e. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum.

Ketentuan pasal 55 ini pun bisa menimbulkan cacat dalam praktek penegakan hukum, karena kebebasan dan hak memilih penasihat hukum pasti akan menimbulkan praktek diskriminatif.

3. Hak Tersangka atau Terdakwa yang Berada dalam Tahanan

Hak-hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau di luar penahanan.

4. Hak Terdakwa di Muka Persidangan Pengadilan

Disamping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam

tingkat proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan.

- a. Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
 - b. Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli:
- #### 5. Hak Terdakwa Memanfaatkan Upaya Hukum

Seperti yang diketahui, undang-undang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan.

6. Berhak Menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi

KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan, pengeledahan, atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah.

E. Pemeriksaan Tersangka Menurut KUHAP

Pokok pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka, dari tersangkalah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatoir. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “*praduga tak bersalah*” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap⁴.

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak

⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut Kuhap*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm 72

asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri seperti yang diatur pada Bab VI, Pasal 50 sampai Pasal 68. Untuk mengingat kembali, ada baiknya dikutip hal-hal yang dianggap penting antara lain:

1. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik.

Apa arti “segera”, undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut. Akan tetapi, dari pengertian bahasa barangkali “secepat mungkin” atau “sekarang juga” tanpa menunggu lebih lama.

2. Hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan.

Memang pada masa HIR jarak antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan kadang-kadang hampir tidak dapat dijangkau oleh rakyat pencari keadilan. Sedemikian jarak antara satu instansi dengan instansi lain, sehingga harus ditempuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan tersangka sudah letih tersungkur merangkak-rangkak, tapi belum sampai kunjung pada batas kepastian.

3. Hak tersangka untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. (Pasal 51 huruf a).

4. Salah satu hal yang paling penting untuk diingat penyidik, sejak awal pemeriksaan sampai selesai, penyidik harus berdiri di atas landasan prinsip hukum “praduga tak bersalah”. Yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan atau perbuatan yang disangkakan kepada tersangka.

Masih banyak lagi hak tersangka yang perlu diperhatikan pejabat penyidik. Antara lain, hak tersangka untuk mendapat bantuan penasihat hukum. Akan tetapi, hal itu tidak dibicarakan lagi, karena sudah cukup dibahas pada bagian yang membicarakan kedudukan penasihat hukum pada pemeriksaan penyidikan.

Jika tersangka ditahan, Pasal 122 “memerintahkan” kepada penyidik untuk segera melakukan pemeriksaan, selambat-lambatnya dalam waktu “satu hari” setelah

perintah penahanan dilaksanakan. Dalam pasal ini bertemu hak dan kewajibannya, yakni hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan pada satu pihak dengan kewajiban penyidik dalam tempo satu hari sesudah penahanan harus melakukan pemeriksaan. Akan tetapi, seperti apa yang telah pernah dibicarakan, jaminan akan terlaksananya ketentuan itu dalam praktek penegakan hukum, barangkali masih dapat diragukan. Karena pelanggaran atas ketentuan ini tidak ada sanksinya.

Sehubungan dengan penahanan yang dikenakan terhadap tersangka, keluarga atau penasihat hukum:

1. Dapat mengajukan keberatan atas jenis penahanan yang dikenakan.

Seperti yang ditentukan dalam Pasal 22, KUHAP mengenai tiga jenis penahanan;

- a. penahanan rumah tahanan negara (Rutan),
- b. penahanan rumah, dan
- c. penahanan kota.

Pembebasan atau pengalihan didasarkan pada pertimbangan perlu tidaknya dilakukan penahanan maupun jenis penahanan tertentu. Oleh karena itu, permohonan atau keluarganya harus mengajukan dasar alasan keberatan atas penahanan maupun atas jenis penahanan tertentu, yang benar-benar mampu mendukung keberatan atau permohonan. Tentu hal ini tidak mengurangi wewenang penyidik untuk menentukan sikap, seandainya pun keberatan atau permohonan tanpa alasan.⁵

Selama pemeriksaan berlangsung di muka penyidik, tersangka dapat mengajukan kepada penyidik agar diperiksa saksi yang menguntungkan baginya. Malahan untuk ini penyidik diharuskan bertanya kepada tersangka apakah dia akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Apabila ada, penyidik memeriksa saksi tersebut, dan keterangannya dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Saksi yang demikian disebut saksi *a decharge*. Pemeriksaan saksi yang menguntungkan bagi tersangka, ditinjau

⁵Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, Hlm 34

dari segi hukum adalah “wajib”. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (4), yang menegaskan: “dalam hal tersangka menyatakan bahwa dia akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya, penyidik “wajib” memanggil dan memeriksa saksi tersebut”.

Bertitik tolak dari tujuan hukum yang hendak dicapai KUHAP, barangkali beralasan agar kewajiban hukum yang dibebankan Pasal 116 ayat (4) tersebut, dibatasi sepanjang kebutuhan yang pantas bagi kepentingan keuntungan tersangka. Apabila tampak gejala itikad buruk mengajukan saksi *a decharge* yang diajukan tersangka. Memang secara tegas tidak dapat dibatasi lima atau sepuluh orang saksi. Mungkin lebih dari sepuluh masih relevan bagi kepentingan keuntungan tersangka. Yang pokok, apabila secara nyata, tidak dibutuhkan lagi, dan telah tampak gejala itikad buruk memperlambat atau mempermainkan jalannya pemeriksaan penyidikan, hapus kewajiban hukum bagi penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi *a decharge* selanjutnya.

Pada uraian itu disampaikan pandangan dan pendapat tentang penerapan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan: hak tersangka atau terdakwa didampingi penasihat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dari segi pendekatan *strict law* atau *formalistic legal thinking* mengandung berbagai aspek permasalahan hukum:

1. Mengandung aspek nilai HAM

Setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasihat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan.

2. Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan.

Salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakan Pasal 56 ayat (1) KUHAP secara keras (*strict*) dan *imperatif*,

agar terjamin pemeriksaan yang *fair* dan manusiawi. Sebab dengan hadirnya penasihat hukum mendampingi tersangka pada pemeriksaan penyidikan, berperan melakukan kontrol sehingga pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan, dan kekejaman.

Namun perlu diingat, barangkali pendekatan yang *stict law* sangat atau terlampau menuju atau menonjolkan perlindungan kepentingan tersangka/terdakwa. Sebaliknya mengabaikan dan membelakangi kepentingan umum (*public interest*) dan ketertiban umum (*public order*). Kalau hukum yang demikian diterapkan secara kaku atau *strict* maka penegakan hukum yang dilakukan tidak lebih dari yurisprudensi formalisme (*jurisprudence of formalism*).

F. Konsekwensi Berlakunya KUHAP Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidikan

Pada mulanya banyak harapan dalam konsep hukum acara pidana bahwa tujuan dan tugas utama hukum acara pidana adalah mencari kebenaran. Mencari kebenaran dari setiap peristiwa yang ditimbulkan oleh kelakuan manusia itu ada kalanya mudah ditetapkan, akan tetapi ditinjau dari segi hukum bukanlah pekerjaan yang mudah. Suatu peristiwa yang terjadi terbentur hanya seorang saksi yang dijumpai dalam pembuktian, sehingga kebenaran yang berhadapan dengan asas “Unus Testis Nullus Testis” semacam itu belum lengkap menurut hukum acara pidana. Sebaliknya mencari kebenaran dari setiap peristiwa yang ditimbulkan oleh kelakuan manusia itu ada kalanya tidak mudah, oleh karena bahan-bahan keterangan dan bukti-bukti yang dikumpulkan memakan waktu lama atau kejadiannya memang misterius, sehingga tak mungkin lagi mendapatkan kebenaran yang lengkap.⁶

Hukum acara pidana dalam pengertian yang spesifik dapat disempitkan menjadi peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan dan eksekusi

⁶Bambang Purnomo, *Pandangan Terhadap Azas-Azas Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hlm 24

putusan hakim. Peraturan hukum acara mengenai prosedur beracara perkara pidana ini menjadi materi penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun hukum acara pidana dalam pengertian yang spesifik meliputi bidang luas diartikan bahwa disamping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan dan eksekusi putusan hakim juga merupakan peraturan hukum tentang susunan peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana.⁷

Pengertian hukum acara pidana yang makin diperluas itu mengatur tentang alternatif jenis pidana, ukuran memperingan atau memperberat pidana. Dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pemberian pidana.

Menurut ilmu hukum acara pidana yang sasarannya mempelajari peraturan perundang-undangan dalam hal timbulnya dugaan atau sangkaan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana. Maka sudah lazim pengaturan perundangan hukum acara pidana pada pokoknya mempunyai luas lingkup terbatas mengatur tatacara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, menetapkan keputusan hakim, upaya hukum melawan keputusan hakim, dan eksekusi keputusan hakim.⁸

Tinjauan menurut ilmu hukum acara pidana tersebut kiranya dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum acara pidana terkandung dua unsur yang esensial yaitu:⁹

- (1) Hukum acara pidana telah mulai dilaksanakan sekalipun masih pada tingkat timbulnya dugaan atau sangkaan terjadinya perbuatan pidana;

- (2) Hukum acara pidana sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan bertindak bagi alat-alat perlengkapan negara apabila terjadi perbuatan pidana.

G. Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Menurut KUHAP

Polisi sebagai penegak hukum, tidaklah berdiri sendiri, proses pengadilan dimulai dari saat pemeriksaan pendahuluan di ke-Polisian sampai pada pelaksanaan pidana di lembaga kemasyarakatan inilah yang dikenal sebagai pengertian sistem peradilan pidana (*Criminal Justice Sistem*) dalam arti sempit.

Polisi sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, merupakan ujung tombak dari pada penegakan hukum. Apabila diibaratkan sebagai pasukan yang akan maju perang Polisi adalah barisan yang terdepan untuk mendepak lawan bisa dibayangkan apabila di Medan perang itu lawannya lebih tangguh modern dalam persenjataan dan tehniknya.

Maka sekali lagi membicarakan Polisi entah dari aspek manapun adalah hal yang menarik dan tidak pernah kering. Karena permasalahan Polisi merupakan permasalahan yang kompleks dan dimensional. Dalam konteks permasalahan ini penulis ingin memberikan deskriptif bagaimana eksistensi Polisi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Pengertian luas sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang melibatkan hukum pidana beserta penerapannya, dimana jaringan itu membentang mulai dari membuat peraturan perundang-undangan sampai dengan pengaruh masyarakat terhadap pelaksanaan pidana dan pembentukan hukum pidana. Polisi yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, eksistensinya sangatlah menarik dan unik dibandingkan dengan sub sistem lainnya. Hal ini disebabkan posisinya yang terdepan dalam proses peradilan pidana (dalam arti sempit tadi).

Sekalipun bersama-sama pada jajaran penegak hukum, tetapi Polisi layak untuk diberi tempat dan penilaian lain oleh karena kualitasnya yang begitu berbeda. Keadaan yang demikian itu pertama-tama disebabkan

⁷Hendrastanto Yudowidagdo, Dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm 101

⁸Ibit, Hlm 45

⁹M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1989, Hlm 67

oleh karena ia bisa disebut suatu badan yang bersifat kerakyatan. Sifat yang demikian itu berhubungan dengan sifat pekerjaannya yang harus berada dan bergerak di tengah-tengah rakyat. Oleh karena itu ia memelihara kontak-kontak yang intensif dengan lingkungan.

Polisi dengan predikat dan posisinya yang merupakan benteng awal dalam proses peradilan tentunya akan dihadapkan langsung pada input sistem peradilan pidana tersebut. Sebelum seorang Polisi melakukan penahanan, maka ia harus yakin betul bahwa seseorang telah melakukan kejahatan. Ini fersi keadilan Polisi, yang kemudian dilanjutkan dengan fersi keadilan yuridis. Dalam keadaan demikian ini menurut Noor Asis Said, dia katakan bahwa Polisi bertindak sebagai Polisi, Jaksa dan Hakim sekaligus, sebab kekeliruan dalam penahanan maka Polisi akan dihadapkan pada pra peradilan.

Dalam posisi yang terdepan ini, Polisi semakin diharapkan pada berbagai permasalahan yang kompleksitas dan dimensional seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum persoalan intern polisi sendiri tentunya bukan lagi mengurus masalah kualitas dan profesionalisme yang nota benanya merupakan akar daripada profesi polisi itu sendiri. Jadi di era globalisasi dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, polisi dituntut menunjukkan peranannya secara dominan sebagai basis terdepan dalam sistem peradilan pidana.¹⁰

Wujud nyata dari kualitas polisi di masa mendatang bisa diukur dari kian kecilnya atau bahkan nol sama sekali sidang pra peradilan terhadap pelaksanaan tugas polisi. Tolak ukur lainnya kualitas sebagai basis peradilan adalah masalah aspek negatif dari pada diskresi, artinya tidak ada lagi polisi di lapangan yang merekayasa suatu perkara dengan istilah populer 'delapan enam' yang arahnya adalah untuk kepentingan pribadi semata.. Ada 4 (empat) hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan sistem peradilan

pidana yaitu: kualitas perundang-undangan, sarana dan prasarana, penegakan hukum secara kualitas dan kuantitas dan dukungan masyarakat.

II. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa bentuk pemeriksaan tersangka oleh polisi penyidik dalam KUHAP adalah mempergunakan sistem pemeriksaan "akuisatur", dimana siter tersangka diproyeksikan sebagai subjek hukum dan bukan sebagai objek pemeriksaan. Yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan atau perbuatan yang disangkakan kepada tersangka. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan, bukan manusia sebagai tersangka, yaitu kearah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Tersangka tidak boleh dipaksa mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya.
2. Faktor penghambat dalam pemeriksaan tersangka oleh Polisi penyidik dalam KUHAP adalah adanya ketentuan yang bersifat diskresi yang berkaitan dengan pemeriksaan tersangka yang mempunyai maksud untuk melindungi hak asasi manusia, tetapi justru menjadi celah bagi penyidik Polisi yang tidak memiliki integritas yang tinggi dalam menerapkan ketentuan KUHAP yang bersifat diskresi tersebut, sehingga dimaknai sesuai keinginan dan kepentingan penyidik. Dengan demikian, sulit diwujudkan pemeriksaan tersangka sesuai dengan sistem pemeriksaan yang dikehendaki KUHAP, yaitu sistem pemeriksaan "akuisatur", dimana siter tersangka diproyeksikan sebagai subjek hukum dan bukan sebagai objek pemeriksaan.

¹⁰Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Hlm 23

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka untuk memecahkan permasalahan dimaksud dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Penerapan KUHAP ke dalam pelaksanaan penyidikan mengharuskan adanya perubahan sikap mental dan dedikasi penyidik sesuai dengan jiwa dan materi KUHAP.
2. Diperlukan peningkatan personal, peralatan, dana dan sarana-sarana lainnya baik kualitatif maupun kuantitatif guna kepentingan pelaksanaan tugas Polri pada umumnya, terutama pelaksanaan tugas reserse yang mengemban fungsi penyidikan berdasarkan KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Bambang Purnomo, *Pandangan Terhadap Azas-Azas Hukum Acara Pidana*, Librty, Yogyakarta, 1982.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
- Hendrastanto Yudowidagdo, Dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan dan Komentari*, Politeia, Bogor, 1989.
- Martiman Projohamidjojo, *Komentari atas kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, terbitan 1982.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982.

BIODATA

ADRIYANTO S. KADER, Lahir di Mendono, 06 Desember 1989,
Alamat Rumah Jalan Teluk Tomini Nomor 23 Palu Sul-Teng, Nomor
Telepon +6285241092298, Alamat Email adriyanto17@yahoo.co.id

